

**EFEKTIFITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA
UTARA NOMOR 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 TENTANG HUKUM
PREWEDDING PHOTO (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOREJO HILIR
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG)**

Oleh:

Zulkipli Ritonga

Abstract

Prewedding Photo is defined as a photo activity between the two brides-to-be before the marriage bond. It is known that the prospective bride and groom who have not pledged their marriage with a marriage contract are prohibited from touching. Whereas the purpose of marriage is to avoid lust. But what is happening now, the implementation of Prewedding Photo is increasingly widespread in the community. The Indonesian Ulema Council of North Sumatra has issued a fatwa Number: 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 regarding the prohibition of Prewedding Photo which states that a Prewedding Photo which contains a photo of the bride and groom posing holding hands, hugging before the marriage ceremony is carried out is therefore haram. If a photo is needed or desired as an indication of the identity of who is getting married, then it should display photos of the bride and groom politely in a separate way, cover the aurat and do not violate Islamic law. That way, the desire to still display photos of the bride and groom can be fulfilled but does not violate the Shari'a. Researchers writing this thesis aims to determine the effectiveness of the fatwa of the Indonesian Ulema Council of North Sumatra regarding the Prewedding Photo Law in Sidorejo Hilil Village, Medan Tembung District, along with the views of the people in Sidorejo Hilir Village about the practice of Prewedding Photo. As a result, it was found that the people of Sidorejo Hilir Village did not know of the North Sumatran Indonesian Ulema Council fatwa regarding the Prewedding Photo Law, there were people who thought it was legal to do a Prewedding Photo because later they would get married too, however, there are still brides and grooms who do Prewedding Photo according to religious law, especially because it is Islamic teachings that say it is forbidden to come into contact with non-mahrams, not because of the fatwa. Most of the pre-wedding photos are done with poses that are forbidden in the North Sumatra MUI fatwa. The researcher concludes that it is time for the people of Sidorejo Hilir Village to receive information about the fatwas issued by the North Sumatran MUI and apply them in their daily life, one of which is by not practicing Prewedding Photos that violate religious law.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.¹ Pernikahan didasari akan ketertarikan antara lelaki dan wanita, maka untuk melegalkan rasa ketertarikan tersebut, diadakanlah dengan jalan pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.² Dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Untuk sampai pada jenjang pernikahan, tidak sedikit lelaki dan wanita yang berniat untuk menikah, lalu mengabadikan momen *Prewedding Photo* guna ditampilkan di kartu undangan ataupun dipajang pada saat pesta pernikahan. Sebab pesta pernikahan merupakan pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan kedua mempelai.⁴

Prewedding Photo dapat diartikan sebagai kegiatan berfoto antara kedua calon pengantin sebelum adanya ikatan pernikahan. Diketahui, calon pengantin yang belum mengikrarkan pernikahan dengan akad nikah maka haram hukumnya untuk bersentuhan. Namun, lain halnya yang terjadi pada praktik *Prewedding Photo* saat ini yang mengumbar aksi berpegangan, berpelukan hingga adanya calon pengantin wanita yang tidak menutup aurat.

Pernikahan pada dasarnya adalah untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan, serta terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya,⁵ seperti adanya perzinahan. Namun yang terjadi ternyata sebelum melakukan akad pernikahan malah sudah melakukan hal-hal yang dikhawatirkan tersebut. Seperti adanya *Prewedding Photo* yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dengan hadirnya *Prewedding Photo* yang semakin *booming*, membuat tidak sedikit calon pengantin yang melakukan *Prewedding Photo* bukan hanya sekedar untuk menampilkan identitas diri sebagai calon pengantin, namun malah menjadikan *Prewedding Photo* sebagai adegan *trend* wajib dilakukan menjelang pernikahan. Menampilkan gambar calon pengantin dengan pose berpegangan dan berpelukan. Bahkan terkadang ada pula calon pengantin wanita yang tidak menutup auratnya dalam sebuah bingkai foto yang bisa dilihat semua orang. Padahal Rasulullah Shallallahu'alaihi wa salam bersabda:

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 74-75.

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 324.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 145.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374.

عن ما قل بن يسر قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَهُ لِأَنَّ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ

“Dari Maqil Bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda: Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Ath-Thabarani).⁶

Namun yang jadi permasalahan, semakin banyak pasangan calon pengantin yang hendak mengikat hubungan dengan tali suci pernikahan, semakin banyak pula yang terlebih dahulu melewati prosesi *Prewedding Photo*. Seperti yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Peneliti menemukan beberapa pesta pernikahan yang menampilkan *Prewedding Photo* dengan pose berpelukan dalam sebuah bingkai foto. Selain itu, peneliti juga menemukan *Prewedding Photo* dalam sebuah pesta pernikahan yang berpose sopan dengan tidak adanya adegan berpegangan apalagi berpelukan calon calon pengantin wanita tetap menggunakan hijab.

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa Nomor: 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 mengenai keharaman *Prewedding Photo* yang menyatakan bahwa *Prewedding Photo* yang memuat foto kedua mempelai berpose dengan berpegangan, berpelukan sebelum akad nikah dilaksanakan maka hukumnya haram. Jika foto diperlukan atau diinginkan sebagai petunjuk identitas orang yang akan menikah, maka hendaknya menampilkan foto-foto kedua mempelai secara sopan dengan cara terpisah, menutup aurat dan tidak melanggar syariat Islam. Dengan demikian, keinginan tetap menampilkan foto-foto mempelai dapat terpenuhi tetapi tidak melanggar syariat.⁷

Meski MUI Sumut (Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum *Prewedding Photo*, yang dinyatakan haram bila mengandung unsur *khalwat* serta membuka aurat. Yang haram itu sendiri adalah larangan keras, kalau dikerjakan berdosa jika tidak dikerjakan (ditinggalkan) mendapat pahala.⁸ Ternyata sebagian besar *Prewedding Photo* lebih banyak dilakukan dengan pose yang diharamkan dalam fatwa MUI Sumut. Dan semakin berkembang seperti sudah menjadi sebuah *trend* sebelum pernikahan dilakukan di kelurahan tersebut.

Dengan melihat semakin banyaknya calon pengantin yang melakukan *Prewedding Photo* dengan bermacam-macam adegan di kelurahan tersebut. Maka peneliti ingin menelaah lebih jauh hal tersebut. Karena peneliti memilih judul karya ilmiah ini dengan “efektifitas fatwa majelis ulama indonesia sumatera utara nomor

⁶ Imam Thabarani, *Mu'Jam Kabir* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 339.

⁷ Panitia Musda VII, *Musda VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara* (Medan: Sekretariat MUI Sumut, 2010), h. 56.

⁸ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 1.

03/kep/mui-su/iv/2011 tentang hukum *prewedding photo* (studi kasus di kelurahan sidorejo hilir kecamatan medan tembung)”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung tentang *Prewedding Photo*?
2. Bagaimana efektifitas fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 tentang hukum *Prewedding Photo* di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung?
3. Apa faktor yang menyebabkan pasangan *Prewedding Photo* di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung menanggapi atau tidak menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 tentang hukum *Prewedding Photo*?

Pengertian *Prewedding Photo*

Dari segi bahasa, *Prewedding Photo* berasal dari bahasa Inggris. Kata *Pre* artinya ‘sebelum’, *Wedding* artinya pernikahan dan *Photo* artinya Foto.⁹ Rangga Aditiawan di dalam bukunya ‘Belajar Fotografi untuk Hobi dan Bisnis’, mengatakan bahwa foto adalah alat komunikasi atau penyampaian berita atau informasi.¹⁰ Maka dari itu foto berfungsi sebagai media untuk mengabarkan sesuatu.

Dari segi istilah *Prewedding Photo* dapat diartikan sebagai foto yang diambil sebelum adanya pernikahan, yang ditampilkan di kartu undangan¹¹ untuk dijadikan kenangan atau dipajang saat pesta pernikahan, guna menjadikan foto tersebut sebagai identitas pengantin dan informasi yang menggambarkan foto calon pengantin.

Hukum *Prewedding Photo* Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara

Fatwa adalah penjelasan atau jawaban hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹² Dan persoalan yang terjadi kini adalah praktik *Prewedding Photo* telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bila dilakukan tidak sesuai dengan syariat agama.

KH. Cholil Ridwan, ketua MUI di dalam voa-islam.com menegaskan perihal fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait *Prewedding Photo*, bahwa yang menjadi masalah di dalam *Prewedding Photo* adalah berpose layaknya suami istri.

⁹ Handayani, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Surabaya: Giri utama. 1992), 203.

¹⁰ Aditiawan, Rangga dan Bianca. *Belajar Fotografi untuk Hobi dan Bisnis* (Jakarta: Dunia Komputer, 2010), h. 5.

¹¹ Panitia Musda VII. *Musda VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara* (Medan: Sekretariat MUI Sumut, 2010), h. 56.

¹² Hizbut Tahrir Indonesia, <http://www.hizbut.tahrir.or.id/mui> (03 Mei 2015).

Calon pengantin diharamkan melakukan *Prewedding Photo* apabila dalam pembuatan foto dilakukan dengan dibarengi adanya *ikhtilat* (pencampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan) dan *kasyful aurat* (membuka aurat).

Hadis menjelaskan dengan terang larangan seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram.

عن ابن عباس قال سمعت لبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجلاً بامرأة إلا ومعهما ذو محرم

“Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa saya mendengar Nabi bersabda: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim).¹³

Kemudian, hadis juga menjelaskan siapa-siapa saja yang termasuk mahram, karena orang yang ada di dalam *Prewedding Photo* biasanya belum ada ikatan yang sah dalam bentuk pernikahan, maka haram hukumnya bila menyentuh bersentuhan apalagi sampai berpelukan dalam bingkai *Prewedding Photo*.

Sebagaimana firman Allah yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَخِ وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (Q.S. An Nisaa': 23)¹⁴

Dengan demikian yang bukan mahram dan tidak boleh disentuh adalah:

¹³ Alhafiz Ibn Hajar, *Fathul Barry* (Beirut: Darul Iman, tt), h. 332

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004),

Anak perempuan saudara laki-laki bapak, Anak perempuan saudara perempuan bapak, Anak perempuan saudara laki-laki ibu, Anak perempuan saudara perempuan ibu, Saudara perempuan istri, Anak perempuan teman, Anak perempuan tetangga.

Orang-orang yang bukan mahram di atas diharamkan untuk disentuh, sekalipun itu untuk berjabat tangan, dan hukumnya haram.

Pandangan Masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung tentang *Prewedding Photo*

Praktik *Prewedding Photo* yang menjadi objek penelitian adalah, pertama praktik *Prewedding Photo* yang dilakukan masyarakat di lingkungan VII, VIII, XII dan XIII. Pasangan calon pengantin yang melakukan praktik *Prewedding Photo* tersebut adalah:

1. Lingkungan VII

No	Nama Calon Pengantin	Alamat	Pelaksanaan <i>Prewedding Photo</i>
1.	Kiki Novita Sari Am.Keb dan Muhammad Fauzi, SE	Jl. Tempuling No. 34 Lingkungan VII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut.
2.	Siti Anna Hutasuhut dan Jimmy Siregar	Jl. Tangkul I No. 143 Lingkungan VII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diperbolehkan MUI Sumut.
3.	Ulfah Fadillah, S.Kom dan Robby Siregar, S.Kom	Jl. Dahlia No. 62 Lingkungan VII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut

2. Lingkungan VIII

No	Nama Calon Pengantin	Alamat	Pelaksanaan <i>Prewedding Photo</i>
1.	Ari Kelana Putri dan Mhd. Fauzan, ST	Jl. Kemenangan No. 125 Lingkungan VIII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut

2.	Vivi Sukma Ayu dan Adam Santoso	Jl. Tuamang No. 112 Lingkungan VIII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut
3.	Dewi Nurmala dan Efendi Rahardi	Jl. Kesturi No. 63 Lingkungan VIII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut

3. Lingkungan XII

No	Nama Calon Pengantin	Alamat	Pelaksanaan <i>Prewedding Photo</i>
1.	Puspita Andriyani dan Suryo Sulaiman	Jl. Ikhlas No 91 Lingkungan XII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut
2.	Fira Alya Hasan Siagian dan Zuhud Manzur	Jl. Keluarga No. 34 Lingkungan XII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut
3.	Aulia Zakaria dan Dedi Mulyono	Jl. Tulip No. 217 Lingkungan XII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diperbolehkan MUI Sumut

4. Lingkungan XIII

No	Nama Calon Pengantin	Alamat	Pelaksanaan <i>Prewedding Photo</i>
1.	Siska Irawan Nasution dan Muhammad Ardi Lubis	Jl. Tangkul II No. 118 Lingkungan XIII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut

2.	Kinanti Sofyan dan Abdul Rozak	Jl. Anggrek No. 55 Lingkungan XIII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diperbolehkan MUI Sumut
3.	Nur Azizah Marpaung dan Abdullah Munir Gultom	Jl. Ikhlas No. 89 Lingkungan XIII	Melakukan praktik <i>Prewedding Photo</i> sesuai yang diharamkan MUI Sumut

Maka dari itu, dari Sebelas pasangan calon pengantin yang melakukan praktik *Prewedding Photo* di empat lingkungan di Kelurahan Sidorejo Hilir, didapati Sembilan pasangan diantaranya melakukan praktik *Prewedding Photo* yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia dan tiga pasangan diantaranya masih sesuai dengan syariat Islam yang dalam pengambilan gambarnya tidak bersentuhan dan calon pengantin wanita tetap menutup aurat sesuai syariat agama.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai beberapa tokoh yang ada di Kelurahan Sidorejo Hilir selepas maraknya praktik *Prewedding Photo* yang terjadi di kelurahan tersebut. Sahat Maruli Sitompul, selaku salah seorang pegawai di Kelurahan Sidorejo Hilir mengatakan bahwa ada sekitar tiga hingga empat pasangan yang menikah setiap minggunya. Sebagian besar dari pesta pernikahan tersebut menampilkan *Prewedding Photo* di dalam kartu undangannya dan juga memajang foto tersebut di pesta pernikahan agar terlihat jelas oleh tamu yang datang.¹⁵

Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung tentang *Prewedding Photo* diantaranya:

1. Praktik *Prewedding Photo* dianggap sesuatu yang sedang nge-trend dilakukan masyarakat kekinian. Biasanya dilakukan oleh pasangan yang ternyata memiliki pendidikan tinggi dan terbilang keluarga mampu. Karena biaya untuk *Prewedding Photo* tidaklah murah dan hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas.¹⁶
2. Dengan adanya *Prewedding Photo* yang dipajang di kartu undangan, maka kartu undangan tersebut terkesan mewah. Begitu juga dengan foto-foto yang

¹⁵ Sahat Maruli Sitompul, pegawai Kelurahan Sidorejo Hilir, wawancara pribadi, Medan, 05 Mei 2015, pukul. 09.00 WIB.

¹⁶ Siti Aminah, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Medan, 05 Mei 2015, pukul 16.00 WIB.

dipajang di saat pesta pernikahan berlangsung. Acara akan terlihat lebih berkkelas ketimbang pesta pernikahan yang tanpa *Prewedding Photo*.¹⁷

3. Masyarakat tidak mengetahui bahwa hukum *Prewedding Photo* telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Bila melihat ada foto-foto *Prewedding Photo* di dalam kartu undangan sebagaimana masyarakat berpendapat kartu undangan tersebut menjadi lebih. Kebanyakan masyarakat yang tidak tahu hukum *Prewedding Photo* tersebut malah mencoba ikut-ikutan. Karena berfikir bahwa kebanyakan *Prewedding Photo* dilakukan oleh pasangan yang berpendidikan. Jika pasangan yang berpendidikan saja melakukannya, maka hal tersebut dianggap sudah biasa.¹⁸
4. Masyarakat beranggapan bahwa *Prewedding Photo* sah-sah saja dilakukan, toh mereka besoknya akan menikah. Maka bebas saja berfoto-foto guna ditampilkan di dalam kartu undangan dan dipajang di pesta pernikahan.¹⁹

Dari beberapa alasan masyarakat yang telah peneliti kemukakan di atas, pada poin pertama bahwa praktik *Prewedding Photo* merupakan sesuatu yang sedang *ng-trend* dilakukan akhir-akhir ini. Biasanya dilakukan oleh pasangan yang ternyata memiliki pendidikan tinggi dan terbilang keluarga mampu.

Menurut peneliti, praktik *Prewedding Photo* yang banyak dilakukan oleh calon pengantin dewasa ini semata-mata bukan sekedar untuk memperkenalkan calon pengantin yang akan menikah. Namun juga terlebih pada sisi kemewahan yang ingin ditonjolkan oleh calon pengantin di dalam kartu undangan tersebut. Terkesan seperti ajang pamer, karena hanya pasangan yang memiliki biaya yang tinggi yang mampu melakukan *Prewedding Photo*. Maka karena sudah menjadi *mindset* di masing-masing masyarakat bahwa *Prewedding Photo* itu praktik yang dilakukan kalangan menengah ke atas, maka banyak masyarakat calon pengantin berbondong-bondong ikut melakukannya agar terkesan mendapat jodoh yang mapan. Begitulah pemikiran masyarakat saat ini.

Padahal anjuran Islam sangat melarang umat muslim untuk memamerkan apapun yang dia miliki dan berlaku sombong.

Allah berfirman,

... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

“...Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri.” (QS. An Nahl: 23)²⁰

¹⁷ Dewi Nurmala, calon pengantin yang melakukan praktik *Prewedding Photo*, wawancara pribadi, 06 Mei 2015, pukul 14.00 WIB

¹⁸ Sahat Maruli Sitompul, Pegawai Kelurahan Sidorejo Hilir, wawancara pribadi, Medan, 05 Mei 2015, pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Rudi Alamsyah, Buruh, wawancara pribadi, Medan, 05 Mei 2015, pukul 18.00 WIB.

Kemudian, pada alasan yang kedua adanya *Prewedding Photo* yang dipajang di kartu undangan maka kartu undangan tersebut terkesan mewah. Begitu juga dengan foto-foto yang dipajang di saat pesta pernikahan berlangsung. Acara akan terlihat lebih berkelas ketimbang pesta pernikahan yang tanpa *Prewedding Photo*. Karena alasan tersebut maka akan menarik pengunjung pesta lebih banyak ketimbang kartu undangan yang biasa-biasa saja. Karena kartu undangan yang tidak menampilkan foto dan hanya menampilkan nama saja biasanya tidak dikenali oleh masyarakat sekitar.

Dewasa ini, sosialisasi antar masyarakat sangatlah sempit, bahkan masyarakat di dalam satu lingkungan saja masih banyak yang belum saling mengenal, maka dengan adanya *Prewedding Photo* yang terkesan mewah akan menarik minat masyarakat untuk menghadiri pesta tersebut.

Selanjutnya pada alasan yang ketiga, Karena mereka berfikir bahwa kebanyakan *Prewedding Photo* dilakukan oleh pasangan yang berpendidikan. Jika pasangan yang berpendidikan saja melakukannya, maka hal tersebut dianggap sudah biasa. Sekarang ini, mayoritas masyarakat melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sekalipun tidak tahu soal *Prewedding Photo*, namun bisa hal tersebut sudah dianggap *modern* dan dilakoni oleh orang-orang ternama, maka akan banyak diikuti oleh masyarakat.

Kemudian alasan yang ke empat, masyarakat beranggapan bahwa *Prewedding Photo* sah-sah saja dilakukan, toh mereka besoknya akan menikah. Maka bebas saja berfoto-foto guna ditampilkan di dalam kartu undangan dan dipajang di pesta pernikahan. Pemahaman masyarakat tentang kegiatan yang boleh atau tidaknya dilakukan oleh orang yang bukan muhrim sangat minim sekali. Sekalipun nantinya pasangan yang melakukan *Prewedding Photo* akan menikah, tetap saja tidak bisa berlaku layaknya suami istri. Pendapat masyarakat malah mengatakan yang penting belum melakukan hubungan suami istri, sejauh masih wajar maka boleh dilakukan, yang terpenting ujungnya menikah juga. Padahal masyarakat tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, apakah nanti akan benar menikah atau tidak. Pemahaman inilah yang sangat disayangkan ditemukan sebagai jawaban di kalangan masyarakat yang berpendidikan dan beragama.

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), h. 269.

Efektifitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 tentang Hukum *Prewedding Photo* di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengeluarkan fatwa resmi mengenai hukum *Prewedding Photo* yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 yang berbunyi:

“*Prewedding Photo* yang memuat foto kedua mempelai berpose dengan berpegangan, berpelukan dan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram. Jika foto diperlukan atau diinginkan sebagai penunjuk identitas siapa yang menikah, maka hendaknya memajang foto-foto kedua mempelai secara sopan, menutup aurat dan tidak melanggar syari’at Islam. Dengan begitu, keinginan tetap menampilkan foto-foto mempelai dapat terpenuhi tetapi tidak melanggar syari’at.”²¹

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menggunakan beberapa dalil sebagai berikut²²:

- a. Ayat Alquran
Firman Allah Swt:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan Katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau

²¹ Panitia Musda VII, *Musda VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara* (Medan: Sekretariat MUI Sumut, 2010), h. 56.

²² Panitia Musda VII, *Ibid.* h. 56.

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur: 31)²³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59)²⁴

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّقْتُهُ عَائِشَةَ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا

“Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah ‘Aisyah isteri Nabi SAW dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu ‘Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa).

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا أَوْمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa saya mendengar Nabi bersabda: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim)²⁵

عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني).

“Dari Ibn Barudah berkata Rasulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena yang pertama

²³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), h. 353.

²⁴ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 59.

²⁵ Alhafiz Ibn Hajar, *Fathul Barry* (Beirut: Darul Iman, tt), h. 332.

itu boleh (dimaafkan) sedangkan yang berikutnya tidak. (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud dan di-hasan-kan oleh Al-Bani).²⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

“Dari ‘Aisyah ra bahwa Asma’ binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah SAW berpaling diri (arah)nya dan bersabda, ‘Hai Asma’ ! Seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini.” Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud).²⁷

Efektifitas adalah hasil tinjauan akhir terhadap sebuah peraturan yang memaparkan tentang berdaya guna atau tidaknya, berhasil atau tidak peraturan tersebut diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, peraturan yang ditinjau adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor: 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 tentang Hukum *Prewedding Photo*. Fatwa ini disosialisasikan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ke beberapa daerah Sumatera Utara. Akan tetapi secara fakta, fatwa ini belum sampai di daerah yang menjadi objek penelitian peneliti, yaitu Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Hal ini dibuktikan dengan dengan masih banyaknya praktik *Prewedding Photo* yang dilakukan seperti kriteria yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara namun begitu masih tetap ada praktik *Prewedding Photo* yang dilakukan seperti yang diperbolehkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Berdasarkan wawancara peneliti, bahwa masyarakat yang melakukan praktik *Prewedding Photo* dan beberapa masyarakat yang peneliti wawancarai di Kelurahan Sidorejo Hilir tidak mengetahui sama sekali adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.

Sekalipun banyak masyarakat menganggap *Prewedding Photo* itu haram, bukan karena adanya fatwa Majelis Ulama Indoensia Sumatera Utara, tetapi karena pengetahuan agama mereka tentang tidak bolehnya seorang laki-laki dan perempuan yang belum mahram melakukan kegiatan yang dilarang agama, seperti berpelukan, apalagi bermesraan seperti layaknya suami istri.

Dengan demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor: 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 tentang Hukum *Prewedding Photo* di atas belum efektif

²⁶ Ibnu Katsir, Albidayah Wan Nihayah (Beirut: Maktabah Ma'arif, tt), h. 78.

²⁷ Imam Thabariy, *Tafsir at-Thabary* (Beirut: Dar AtThayyibah, tt), h. 118.

penerapannya pada masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung.

Faktor yang Menyebabkan Pasangan *Prewedding Photo* di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Menanggapi atau Tidak Menanggapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 tentang Hukum *Prewedding Photo*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang melakukan praktik *Prewedding Photo* di empat lingkungan Kelurahan Sidorejo Hilir tepatnya di lingkungan VII, VIII, dan XII dan XIII yang lebih banyak ditemukan praktik *Prewedding Photo* di lingkungan tersebut daripada di lingkungan lain dan sudah dianggap mewakili lingkungan lain dalam penelitian ini.

Faktor yang menyebabkan pasangan calon pengantin tidak menanggapi adanya hukum *Prewedding Photo*, diantaranya adalah

1. Calon pengantin yang melakukan praktik *Prewedding Photo* tidak mengetahui fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara telah memfatwakan hukum *Prewedding Photo* yang haram bila dilakukan tidak sesuai syariat agama dan boleh hukumnya bila masih sesuai syariat agama.²⁸
2. Karena keinginan untuk mendokumentasikan foto-foto sebelum terjadinya pernikahan, maka dari itu calon pengantin melakukan praktik *Prewedding Photo*.
3. Karena minimnya pendidikan agama yang mengulas tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.

Faktor yang menyebabkan pasangan calon pengantin menanggapi adanya hukum *Prewedding Photo*, diantaranya adalah

1. Pasangan calon pengantin yang melakukan praktik *Prewedding Photo* masih sesuai aturan yang diperbolehkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sudah mengetahui bahwa bersentuhan dengan yang bukan mahram hukumnya haram. Maka dari itu masih ada pasangan yang melakukan *Prewedding Photo* sesuai yang diperbolehkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Namun bukan karena calon pengantin tersebut tahu adanya fatwa *Prewedding Photo* yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tetapi terlebih karena mengetahui lewat pengajian serta ceramah-ceramah yang didengar mengenai haramnya bersentuhan bagi yang bukan mahram.
2. Masyarakat yang melakukan praktik *Prewedding Photo* sesuai yang diperbolehkan Majelis Ulama Indonesia mengetahui bahwa memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahram adalah haram hukumnya,

²⁸ Wawancara dengan dua belas calon pengantin yang melakukan *Prewedding Photo* di lingkungan VII, VIII, XII dan XIII.

apalagi memamerkan kemesraan. Namun bukan karena pengetahuan terhadap fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, melainkan karena hal tersebut sudah diatur di dalam agama dan sudah dipelajari oleh calon pengantin selama ini.

Sesuai dengan faktor-faktor tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa:

1. Minimnya pendidikan agama di dalam masyarakat perihal halal haram suatu perbuatan yang notabenehnya peristiwa kontemporer.
2. Ketidakpedulian masyarakat untuk mencari tahu tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tentang hukum *Prewedding Photo* serta ketidakpedulian saling menegur akan kesalahan di dalam praktik *Prewedding Photo* yang semakin menjadi *trend* di masyarakat.
3. Ditinjau dari pekerjaan-pekerjaan di empat lingkungan tersebut, terlihat bahwa mereka memiliki pekerjaan yang terbelah kelas menengah ke atas. Maka dari itu, menyebabkan mereka sibuk mengerjakan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari tahu soal agama apalagi mencari tahu soal hukum *Prewedding Photo*.
4. Keberadaan tokoh-tokoh agama yang tidak mengetahui adanya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, sehingga minimnya informasi mengenai hal tersebut. Sekalipun para tokoh agama mungkin sudah sering memberikan tausiyah soal keharaman bersentuhan dengan yang bukan mahram, namun tidak dengan disosialisasikannya hukum *Prewedding Photo* yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.²⁹

Kesimpulan

Kesimpulan yang berhasil dirumuskan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung berpendapat bahwa praktik *Prewedding Photo* adalah sesuatu yang wajar, karena dalam waktu dekat calon pengantin nantinya juga akan menikah.

Selanjutnya, penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 belum efektif pada masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain; Minimnya pendidikan agama di dalam masyarakat perihal halal haram suatu perbuatan yang notabenehnya peristiwa kontemporer.

Ketidakpedulian masyarakat untuk mencari tahu tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tentang hukum *Prewedding Photo* serta ketidakpedulian saling menegur akan kesalahan di dalam praktik *Prewedding Photo* yang semakin menjadi *trend* di masyarakat.

²⁹ Rahardi, Pegawai Humas di Kelurahan Sidorejo Hilir, Wawancara pribadi, Medan, 06 Mei 2015, pukul 11.00 WIB

Ditinjau dari pekerjaan-pekerjaan di empat lingkungan tersebut, terlihat bahwa mereka memiliki pekerjaan yang terbelang kelas menengah ke atas. Maka dari itu, menyebabkan mereka sibuk mengerjakan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari tahu soal agama apalagi mencari tahu soal hukum *Prewedding Photo*.

Keberadaan tokoh-tokoh agama yang tidak mengetahui adanya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, sehingga minimnya informasi mengenai hal tersebut. Sekalipun para tokoh agama mungkin sudah sering memberikan tausiyah soal keharaman bersentuhan dengan yang bukan mahram, namun tidak dengan disosialisasikannya hukum *Prewedding Photo* yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.

Kemudian, tidak efektifnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tentang hukum *Prewedding Photo* ini dipicu oleh rasa mengikuti *trend* yang kian marak terjadi di kalangan masyarakat *modern*. Hingga bila tidak melakukannya akan terkesan ketinggalan zaman dan tidak menarik bagi penerima undangan untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut bila tanpa *Prewedding Photo*.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aditiawan, Rangga dan Bianca. *Belajar Fotografi untuk Hobi dan Bisnis*. Jakarta: Dunia Komputer, 2010.
- Al Mufashshal Fi Ahkamil Mar'ah: 3/421 dan Al Mar'atul Muslimah Baina Ijtihadil Fuqoha' wa Mumarasat Al Muslimin
Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.
- Hajar, Alhafiz Ibn. *Fathul Barry*. Beirut: Darul Iman, tt.
- Handayani, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Surabaya: Giri utama. 1992), 203.
- Hawawi, Hadari dan Mimi Hartini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996
- Hizbut Tahrir Indonesia, <http://www.hizbut.tahrir.or.id/mui> (03 Mei 2015)
- J, Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2006
- Katsir, Ibnu. *Albidayah Wan Nihayah*. Beirut: Maktabah Ma'arif, tt.
- Majalah Tempo, <http://www.tempo.co/read/news/2010/01/15/Dinilai-Maksiat-Foto-Pre-Wedding-Dinyatakan-Haram> (04 Mei 2015)
- Panitia Musda VII. *Musda VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Sekretariat MUI Sumut, 2010.
- Profil Kelurahan Sidorejo Hilir, 2014
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Thabarani, Imam. *Mu'Jam Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Thabariy, Imam. *Tafsir at-Thabary*. Beirut: Dar AtThayyibah, tt.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 324
- VOA Indonesia, <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/ket-ua-mui-sependapat-foto-pre-wedding-haram/> (06 Mei 2015)
- Yuliandi, Kusuma. *Trik Foto Pre-wedding Kreatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010